



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum atas peristiwa perdata di bidang catatan sipil maka perlu dilakukan Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo - staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 1647);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Catatan Sipil (Pendaftaran Penduduk), kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penetapan dan peningkatan pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;

5. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil;
6. Penyelenggaraan Catatan Sipil adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pelaporan, pencatatan dan penerbitan akta-akta Catatan Sipil beserta perubahannya yang meliputi akta-akta Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, akta izin kawin, surat kenal lahir, surat kenal mati dan surat-surat keterangan Catatan Sipil termasuk kegiatan penyuluhan fasilitasi dan penyajian informasi;
7. Akta Catatan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara;
8. Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
9. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan akta asli (pertama) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
10. Salinan akta adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas permintaan pemohon untuk suatu keperluan tertentu;

11. Turunan akta Catatan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang di turunkan oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dari akta aslinya di terbitkan atas permintaan pemohon karena kutipan akta/ salinan aktanya hilang atau rusak;
12. Akta kelahiran umum/ rutin adalah akta kelahiran yang di catat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil atas peristiwa kelahiran anak (bayi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat tidak terlambat pelaporannya sejak tanggal kelahirannya, sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku (bagi WNA 3 hari kerja, WNI keturunan Eropa yang tunduk staatblat Tahun 1849 Nomor 25, 10 hari kerja dan WNI keturunan Tiong Hoa yang tunduk pada staatblat Tahun 1917 Nomor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing yang tunduk pada staatblat Tahun 1933 Nomor 75 dan staatblat 1920 Nomor 751, 60 hari kerja);
13. Akta Catatan Sipil kelahiran Ekaminasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak kelahirannya yang di daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januari 1986 dan belum memiliki akta kelahiran dan bagi yang tidak di lahirkan di Luar Negeri;
14. Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran terlambat bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan asing yang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran sebelum sampai 31 Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negeri;

15. Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambat melebihi batas waktu pelaporan kelahiran sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berdasar putusan Pengadilan Negeri;
16. Surat Keterangan Catatan sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan Catatan Sipil;
17. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi perkawinan pasangan mempelai umat non islam (Kristen, Hindu, Budha, Katholik dan lainnya) yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannya;
18. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan selain yang ber agama islam yang putus karena perceraian berdasar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti).
19. Akta Pengakuan anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi anak luar nikah/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada staatblat tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 dan staatblat Tahun 1849 Nomor 25;
20. Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengasahan anak luar nikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi mereka yang orang tuanya kemudian dicatatkan perkawinannya secara sah melalui Catatan Sipil bagi yang tunduk pada staatblat 1849 Nomor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919 Nomor 81 staatblat Tahun 1933 Nomor 75 jo staatblat Tahun 1936 Nomor 607 dan non staatblat;

21. Akta Kematian Umum/ Rutin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan atas pelaporan peristiwa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian didaftarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo staatblad Tahun 1927 Nomor 75 jo staatblad Tahun 1936 Nomor 607 jo staatblad 1919 Nomor 81 dan Nomor 10 (sepuluh) hari kerja bagi yang tunduk pada staatblad Tahun 1849 Nomor 25 serta bagi WNA 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut;
22. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa terjadinya kematian yang terlambat pelaporannya melebihi batas waktu pelaporan yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasar putusan Pengadilan Negeri;
23. Pengangkatan anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasar akta Notaris sesuai ketentuan hukum dan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
24. Akta izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar persetujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkawinan yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, batas usia dewasa perkawinan bagi mempelai pria diatas usia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita diatas usia 16 (enam belas) tahun sesuai ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;

25. Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencatatan pengesahan perjanjian harta terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta bersama sesuai akta Notaris yang disahkan oleh pejabat Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada saat sebelum atau bersamaan dengan penguahan pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
26. Tanda bukti pelaporan Catatan Sipil adalah tanda bukti yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak yang telah dicatatkan di Luar Negeri;
27. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pinggir pada akta Catatan Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi seseorang tentang perubahan/ ganti dan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, identitas kelamin, dan perubahan atas kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak yang dicatat pada biodata register akta Catatan Sipil;
28. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yang wajib memiliki dokumen akta-akta Catatan Sipil sebagai tanda bukti sah dan tidaknya tentang identitas diri pribadinya di depan hukum;

29. Pelapor/ pemohon akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan sendiri / anggota keluarga / kuasanya untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

30. Saksi pendaftaran akta Catatan Sipil adalah orang perorang sebagai saksi yang telah memenuhi syarat undang-undang berusia dewasa lebih dari 21 (duapuluh satu) Tahun yang ikut bertanggung jawab secara hukum menyaksikan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan/ pengesahan dan pengangkatan anak dari pendaftaran akta Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa perdata yang disaksikan dan bertanggung jawab secara hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

TUJUAN PENGELOLAAN PENYELANGGARAAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Penyelenggaraan Catatan Sipil adalah :

1. menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang;
2. memberikan kepastian hukum dari adanya peristiwa perdata Catatan Sipil yang dicatatkan;
3. merupakan alat bukti yang sah atas peristiwa hukum yang dicatatkan;
4. meningkatkan pelayanan di bidang Akta-akta catatan sipil ;
5. untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keutuhan dan kesatuan bangsa;

6. menunjang tertib administrasi Catatan Sipil guna perencanaan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian kependudukan;

7. Untuk mendukung pendapatan asli daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA

Pasal 3

Setiap Warga Negara baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Banyumas berhak untuk mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan sipil oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Banyumas wajib melaporkan, mendaftarkan dan mencatatkan setiap kejadian peristiwa perdata Catatan Sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak) kepada Bupati banyumas melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam batas waktu pelaporan sesuai ketentuan per undang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata Catatan Sipil yang terjadi;
- (3) Kewajiban pendaftaran Catatan Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikecualikan bagi anggota diplomat perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya yang tidak mau mendaftarkan diri dan keluarga sesuai ketentuan hak diplomatiknya;

BAB IV PENYELENGARAAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Akta Kelahiran

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran anak harus dilaporkan oleh orang tua, wali atau kuasa ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI untuk memperoleh pengakuan legal negara untuk identitas diri tentang nama, jenis kelamin, tempat, tanggal, hari, bulan dan tahun kelahiran, nama ayah dan ibunya status perkawinan dan kewarganegaraan orang tuanya untuk memperoleh akta kelahiran dengan menghadirkan saksi-saksi.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pelaporan kelahiran penandatanganan pelaporan dan saksi-saksi pada register akta kelahiran dapat dilakukan oleh orang tuanya / kuasanya atau oleh dokter, bidan atau dukun bayi yang menangani persalinan melalui Unit Pelaksana Teknis di kantor Kecamatan terdekat dimana orang tuanya bertempat tinggal, khusus bagi kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Bukan keturunan Asing dan WNA.

- (2) Pelaporan kelahiran bagi Penduduk Warga Negara Keturunan Asing dan WNA dilayani melalui loket-loket pelayanan Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang catatan sipil.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas pelayanan dan kepemilikan akta kelahiran kepada masyarakat dapat diberikan pelayanan melalui Unit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian Kedua

Akta Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap anggota masyarakat harus melaporkan peristiwa kematian keluarganya ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan menghadirkan saksi-saksi.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian oleh badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.

Pasal 8

- (1). Pendaftaran pelaporan kematian penandatanganan pelapor dan saksi-saksi pada register akta kematian dapat dilakukan oleh ahli warisnya / keluarganya / kuasanya melalui unit pelaksana teknis Badan pada Kantor Kecamatan terdekat dimana tempat kejadian peristiwa kematian tersebut terjadi untuk peristiwa kematian yang terjadi di wilayah Kecamatan setempat, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja bagi Warganegara Indonesia bukan keturunan Asing dan Warganegara Asing;
- (2). Pendaftaran Laporan kematian bagi penduduk warganegara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing di layani melalui loket-loket pelayanan Catatan Sipil pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil;
- (3). Untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas pelayanan dan kepemilikan akta kematian kepada masyarakat dapat diberikan pelayanan melalui Unit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Akta Perkawinan

Pasal 9

- (1). Setiap anggota masyarakat yang beragama selain Islam (Budha, Hindu, Kristen, Katolik, serta agama dan kepercayaan lainnya) yang akan melangsungkan perkawinan harus mendaftarkan pencatatan perkawinan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil, setelah terlebih dahulu diberkati oleh pandita, pinandita, pendeta, pastor/romo dan pemuka agama lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberkatan / peneguhan.

- (2). Pendaftaran pencatatan perkawinan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku register akta perkawinan setelah terlebih dahulu diteguhkan pengesahannya oleh pejabat Catatan Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil dengan menerbitkan kutipan akta perkawinan sesuai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). pendaftaran pencatatan perkawinan, bagi mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang kurangnya bagi calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun dan bagi mempelai laki-laki minimal berusia 19 tahun penandatanganan pada register perkawinan dilakukan kedua pasangan mempelai dan oleh kedua orang tua / wali serta saksi-saksinya
- (2). Bagi calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun, untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri.
- (3). Setiap pencatatan perkawinan yang pendaftarannya melalui Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) harus terlebih dahulu dilakukan pemberkatan menurut agama dan kepercayaannya oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Akta Perceraian

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pelaporan Perceraian dilakukan setelah memperoleh penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pendaftaran pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.
- (3) sebagai tindak lanjut dari putusnya perkawinan dalam perceraian dan pasangan perkawinan yang bersangkutan, pada register akta perkawinan pasangan tersebut di catat perkawinan telah putus karena perceraian berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (nomor, tanggal, bulan dan tahun dalam putusan perceraian).

Bagian Kelima

Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Paragraf 1

Pengakuan Anak Luar kawin

Pasal 12

- (1) Pelaporan Pendaftaran Pengakuan Anak luar kawin yang orang tuanya beragama selain Islam hanya dapat dilakukan bagi Warga Negara Indonesia keturunan yang tunduk pada staatblad Tahun 1849 Nomor 25 dan staatblad Tahun 1917 Nomor 81 jo staatblad Tahun 1919

- (2) Pengakuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh orang tua / Bapak ibu biologis dengan memberikan tanda tangan pada register akta pengakuan anak luar kawin pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang dalam bidang Catatan Sipil dengan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin.

Paragraf 2

Pengesahan Anak Luar Kawin

Pasal 13

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat dilakukan pengesahan anak pada saat dilakukan pencatatan , peneguhan perkawinan orang tuanya pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang beerwenang di bidang Catatan Sipil
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberikan catatan pinggir/akrobasi pada register akta dan kutipan akta perkawinan orang tuanya.

Bagian Keenam

Pengangkatan Anak

Pasal 14

- (1). Setiap orang yang mengangkat anak orang lain menjadi anak angkatnya harus mendaftarkan penetapan putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri agar mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan oleh orang tua angkat atau kuasanya kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan legal negara atas sahnya peristiwa pengangkatan anak/adopsi

Bagian Ketujuh

Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Perubahan Nama

Pasal 15

- (1). Setiap orang yang akan merubah nama dari nama semula yang telah tercatat dalam Dokumen resmi Catatan Sipil dan Kependudukan harus melapor dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dan atau ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh ketetapan putusan pengadilan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perubahan, penambahan dan penggantian nama yang telah mendapat penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan legal negara atas perubahan nama.
- (3). Pendaftaran pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada register dan kutipan kedua perubahan akta catatan sipil dengan nama yang baru.

Paragraf 2

Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 16

- (1). Setiap orang baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang akan merubah status kewarganegaraannya dari status kewarganegaraan semula harus melapor dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri maupun ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh penetapan perubahan status kewarganegaraan yang dikehendaki, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perubahan status kewarganegaraan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil, untuk mendapatkan pengakuan legal negara atas peristiwa perubahan status kewarganegaraan yang telah disahkan.
- (3). Pendaftaran pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), dilakukan catatan pinggir/akrobasi pada register akta dan kutipan akta Catatan Sipil.

Bagian Kedelapan

Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 17

- (1). Setiap orang yang telah memiliki dokumen pribadi akta-akta catatan sipil yang akan melakukan perubahan data maupun biodata yang dimiliki dan atau bermaksud membatalkan akta pencatatan sipil yang dimiliki harus melaporkan kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.

- (2). Perubahan dan pembatalan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan negeri tentang perubahan dan pembatalan akta karena sesuatu hal yang berkaitan dengan perubahan identitas dan biodata pribadi.
- (3). Perubahan dan pembatalan akta Catatan Sipil berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan catatan pinggir pada register akta Catatan Sipil yang tersimpan dalam dokumen Negara Catatan Sipil.

Bagian Kesembilan

Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak bagi WNI/WNA yang dilaksanakan di Luar Negeri

Pasal 18

- (1). Setiap warga Negara baik warga Negara Asing maupun Warganegara Indonesia penduduk Kabupaten Banyumas yang telah mencatatkan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan / pengesahan dan pengangkatan anak di Luar Negeri harus melaporkan kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas/Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.
- (2). Pelaporan atas peristiwa perdata Catatan Sipil yang telah dicatatkan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pencatatan dan penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Peristiwa Perdata Catatan Sipil di luar negeri.

BAB V

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Data Arsip Register Akta-akta Catatan Sipil

Pasal 19

- (1). Data arsip register akta-akta Catatan sipil merupakan dokumen negara, sehingga harus disimpan, dipelihara dan dilindungi.
- (2). Data arsip register akta-akta Catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan arsip data pribadi dan kumpulan elemen data terstruktur yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 20

Pengelolaan data arsip register akta-akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh petugas pengelola data dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.

Pasal 21

Data arsip register akta Catatan Sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil secara fisik disimpan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 22

- (1). Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang catatan sipil melaporkan hasil pengelolaan penyelenggaraan pelayanan catatan sipil kepada Bupati setiap bulan dan setiap triwulan.
- (2). Bupati melaporkan data hasil pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil kepada Gubernur dan Menteri dalam Negeri setiap bulan dan setiap triwulan.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 23

- (1). Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Atas jasa pelayanan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan catatan sipil berupa akta-akta Catatan Sipil dan surat-surat keterangan dipungut retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELESAIAN DAN PENUNDAAN / PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN AKTA-AKTA DAN SURAT-SURAT CATATAN SIPIL

Pasal 24

- (1). Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil harus menyelesaikan setiap permohonan pendaftaran akta-akta dan surat-surat catatan sipil yang telah memenuhi prosedur dan syarat-syaratnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- (2). Penolakan/penundaan untuk penyelesaian permohonan akta-akta dan surat-surat catatan sipil dapat dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil, apabila tidak dipenuhinya prosedur dan syarat-syarat serta keterangan baik langsung atau tidak langsung oleh pelapor, saksi-saksi maupun pihak-pihak yang berkepentingan;
- (3). Penolakan/penundaan permohonan pendaftaran dimaksud ayat (2). dengan disertai alasan-alasan penolakan / penundaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Feb 2005

Bupati Banyumas

ttd
ARIS SETIONO

Di undangkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 3 Seri B, pada sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu disesuaikan dan diadakan perubahan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1) : Maksud dilaporkannya peristiwa kematian adalah untuk memperoleh pengakuan legal negara tentang identitas diri dari orang yang meninggal dunia tersebut mengenai nama, tempat, tanggal, hari, bulan dan tahun kematiannya, jenis kelamin, status perkawinan dari isteri atau suami serta status kewarganegaraannya untuk memperoleh akta kematian.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (1) : Maksud dilaporkannya peristiwa pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh pengakuan legal negara atas peristiwa pencatatan perkawinan dari identitas pasangan mempelai yang dicatat perkawinannya, sehingga diperoleh catatan tentang nama pasangan mempelai, nama kedua orang tuanya, saksi-saksi serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pencatatan perkawinan termasuk catatan peristiwa pemberkatan perkawinan menurut hukum agamanya serta nama pemuka agama yang telah melaksanakan pemberkatan / sakramen.

Pasal 12 ayat (1) : Maksud didaftarkanya adalah untuk memperoleh pengakuan legal negara atas peristiwa pengakuan anak di luar kawin dan pengesahan sekaligus dalam pencatatan perkawinan kedua orang tuanya sehingga tercatat identitas resmi tentang peristiwa pengakuan dan pengesahan anak dari ayah dan ibunya menurut nomor, tanggal, bulan dan tahun pencatatan, nama anak, tanggal, hari, bulan dan tahun kelahiran, data tanggal bulan dan tahun pengesahan perkawinan dalam pencatatan perkawinannya dengan menghadirkan saksi-saksi.

Pasal 12 ayat (2) dan (3): Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (3) : - Maksud dilaporkannya pencatatan anak kepada Bupati melalui Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil adalah untuk mendapatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan identitas, nomor, tanggal bulan dan tahun peristiwa catatan pengangkatan anak berdasar putusan Pengadilan Negeri atau notaris dan nama orang tua yang mengangkat anak tersebut disamping nama ayah dan ibu kandungnya.

Pendaftaran pelayanan pengangkatan anak tidak diterbitkan akta Catatan Sipil Pengangkatan Anak tetapi cukup dicatat pinggir, peristiwa pengangkatan anak berdasar Putusan Pengadilan Negeri, atau akta notaris pada kutipan dan register akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (2) : Maksud dilaporkannya adalah untuk mendapatkan pencatatan perubahan nama yang sah melalui catatan pinggir pada akta-akta Catatan Sipil yang dimiliki maupun dokumen Kependudukan lainnya. Catatan pinggir, akta dalam perubahan tersebut dicatat berdasar putusan pengadilan nomor, tanggal, bulan dan tahun perubahan yang telah ditetapkan.

Pasal 14 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (2) : Maksud dilaporkannya adalah untuk dilakukan pencatatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari status kewarganegaraan semula pada register dan kutipan akta Catatan Sipil yang dimiliki, termasuk pada dokumen kependudukan lainnya. Catatan pinggir akta dalam perubahan tersebut dicatat berdasar putusan pengadilan nomor, tanggal, bulan dan tahun terbitnya putusan yang telah ditetapkan.

Pasal 15 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 25 : Cukup jelas